



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG  
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG  
PENGEMBANGAN DAN  
PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN  
AHLI PIHAK TERKAIT POLRI  
(VIII)**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 19 OKTOBER 2023**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 59/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Rizky Yudha Pratama
2. I Made Widia
3. Ida Bagus Made Sedana
4. Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati
5. Bakhtaruddin
6. Muhammad Fachrorozi

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Ahli Pihak Terkait Polri (VIII)

**Kamis, 19 Oktober 2023, Pukul 13.36 – 14.29 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams       | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Nurlidya Stephanny Hikmah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:****A. Pemohon:**

1. Rizky Yudha Pratama
2. Endang Sri Siti Kusuma

**B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. M. Rullyandi
2. Endik Wahyudi

**C. Pemerintah:**

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ihda Muktiyanto     | (Kemenkeu) |
| 2. M. Lucia Clamameria | (Kemenkeu) |
| 3. Handy Trinova       | (Kemenkeu) |
| 4. Rory Alamsyah       | (Kemenkeu) |
| 5. Antono Adhi Susanto | (Kemenkeu) |

**D. Pihak Terkait:**

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| 1. Veris Septiansyah    | (Kepolisian RI) |
| 2. Chandra Sukma Kumara | (Kepolisian RI) |
| 3. Tony Binsar          | (Kepolisian RI) |
| 4. Rizki Muhamad Harris | (OJK)           |
| 5. Faiza B.N.           | (OJK)           |

**E. Ahli dari Pihak Terkait Polri:**

1. Hibnu Nugroho
2. Bayu Dwi Anggono
3. Khairul Fahmi

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.36 WIB****1. KETUA: ANWAR USMAN [00:00]**

Sidang dibuka dan nyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Sidang lanjutan untuk Perkara 59/PUU-XXI/2023. Agendanya pada siang ini adalah mendengar Keterangan Pihak Terkait Kepolisian RI. Ada tiga ahli yang diajukan. Sebelum memberi keterangan, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya terlebih dahulu. Prof. Hibnu, Prof. Bayu, dan Dr. Khairul Fahmi.

Yang Mulia Pak Wahid, mohon untuk memandu.

**2. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:56]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua. Untuk Ahli:

1. Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.
2. Dr. Khairul Fahmi, S.H., M.H.
3. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.H.

Tangan lurus ke bawah posisinya. Ikuti lapal sumpah yang saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya."

**3. SELURUH AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [01:30]**

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Sesuai dengan keahlian saya.

**4. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:50]**

Terima kasih. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua.

**5. KETUA: ANWAR USMAN [01:57]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Ya, dipersilakan kembali ke tempat. Pertama, kita dengar keterangan Prof. Hibnu. Siapa dulu?

**6. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [02:19]**

Izin, Yang Mulia?

**7. KETUA: ANWAR USMAN [02:20]**

Ya.

**8. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [02:20]**

Kalau diperkenankan, kami akan menyampaikan urutan pemberian keterangan. Yang dari Ahli pertama adalah Prof. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.Hum.[sic!]

**9. KETUA: ANWAR USMAN [02:32]**

Terus?

**10. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [02:33]**

Kedua, nanti Prof. Hibnu Nugroho dan yang ketiga Dr. Khairul Fahmi.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [02:39]**

Ya.

**12. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [02:40]**

Demikian, terima kasih, Yang Mulia.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [02:43]**

Baik. Silakan, Prof. Bayu. Waktu 10 menit paling banyak, kata (ucapan tidak terdengar jelas).

**14. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: BAYU DWI ANGGONO [02:52]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam damai sejahtera, om swastiastu, namo buddhaya. Salam Pancasila dan salam Konstitusi.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi.

Terhadap isu konstusionalitas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjadikan penyidik Otoritas Jasa Keuangan sebagai penyidik tunggal tindak pidana sektor jasa keuangan, maka izinkan melalui perspektif Ilmu Perundang-Undangan, saya menerangkan sebagai berikut.

Salah satu materi muatan konstitusi adalah memuat dasar-dasar pembagian dan pembatasan kekuasaan lembaga-lembaga negara.

Dalam UUD 1945, lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif adalah presiden yang ditegaskan di dalam Pasal 4 ayat (1), dimana salah satu kewenangan dalam cabang kekuasaan eksekutif adalah kewenangan penegakan hukum.

UUD 1945, di Pasal 30 ayat (4), memuat kewenangan penegakan hukum oleh cabang kekuasaan eksekutif dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kewenangan penegakan hukum oleh Polri dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bagian dari fungsi pemerintahan negara juga telah ditegaskan oleh MK dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 89/PUU-XIII/2015. Bahwa tugas yang diberikan kepada Polri untuk menegakkan hukum secara doktiner maupun praktik di berbagai negara adalah bagian dari fungsi pemerintahan negara.

Makna dan ruang lingkup penegakan hukum sebagai kewenangan Polri dalam Pasal 30 ayat (4), apabila mengacu kepada risalah pembahasan pasal dimaksud oleh MPR saat amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebagai alat negara penegak hukum, Polri merupakan bagian integral dari criminal justice system.

Menegakkan hukum dalam rangka sistem penegakan hukum yang mengadopsi, katakanlah terminologi dari sistem itu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan sebagainya. Tugas penegakan hukum oleh Polri dalam Pasal 30 ayat (4) dimaksudkan untuk semua jenis tindak pidana dalam bingkai criminal justice system. Tidak ditemukan maksud dari para perumus perubahan Undang-Undang Dasar untuk mengecualikan Polri tidak memiliki kewenangan dalam melakukan penegakan hukum di bidang atau sektor tertentu.

Kemudian, dalam sistem perundang-undangan dikenal Undang-Undang Organik, yaitu undang-undang yang substansinya merupakan penjabaran langsung dari delegasi pengaturan yang disebut secara eksplisit tegas dalam Undang-Undang Dasar.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri yang mengatur mengenai susunan, kedudukan, kewenangan Polri, serta hubungannya dengan lembaga lain, merupakan jenis Undang-Undang Organik karena dibentuk dalam rangka melaksanakan perintah langsung Pasal 30 ayat (5). Salah satu substansi Undang-Undang Polri adalah mengenai pelaksanaan kewenangan Polri dalam penegakan

hukum, yaitu terkait kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana.

Pengaturan dalam Pasal 13 huruf b dan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Polri sebagai Undang-Undang Organik yang menyebutkan tugas Polri melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tidak dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan oleh undang-undang yang berkategori sebagai undang-undang nonorganik. Sebaliknya, ketentuan dalam Undang-Undang Polri yang berkategori Undang-Undang Organik merupakan pedoman saat menyusun undang-undang berkategori nonorganik yang memuat materi penegakan hukum, khususnya penyidikan tindak pidana.

Dalam hal terjadi peristiwa undang-undang tertentu, seperti Undang-Undang P2SK yang menyimpangi pengaturan dalam Undang-Undang Polri, yaitu menghilangkan kewenangan penyidikan tindak pidana tertentu oleh Polri, maka hal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Hal ini mengingat kewenangan penegakan hukum Polri, yaitu kewenangan penyidikan terhadap semua tindak pidana, bukan lahir dari Undang-Undang Polri, melainkan dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang mana Undang-Undang Polri sebagai Undang-Undang Organik hanya menegaskan saja, sekaligus mengatur lebih lanjut segi pelaksanaannya.

Untuk melaksanakan berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Dasar terkait proses penegakan hukum pidana yang menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis, diperlukan pengaturan dalam bentuk undang-undang yang mengatur hukum pidana formil atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana materiil.

Salah satu substansi dalam KUHAP adalah perihal penyidik yang oleh Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) disebutkan penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Frasa *pejabat pegawai negeri sipil* tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, menegaskan sifat KUHAP sebagai undang-undang payung atau undang-undang pokok, yaitu suatu undang-undang yang menjadi dasar bagi pembentukan undang-undang lain.

KUHAP pada dasarnya mengatur kewenangan penyidikan dimungkinkan diberikan kepada lembaga lain di luar Polri, sepanjang tidak menghilangkan dan tidak bertentangan dengan kewenangan Polri. Dengan kata lain, setiap kali ada undang-undang yang akan memberikan kewenangan pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, maka hal dimaksudkan dilakukan dengan mempedomani KUHAP.

Undang-Undang P2SK disusun dengan menggunakan metode omnibus. Selain persyaratan khusus dalam penggunaan metode omnibus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, maka selebihnya metode omnibus tetap terikat untuk mengikuti berbagai kewajiban dalam pembentukan undang-undang yang juga berlaku pada metode pembentukan undang-undang biasa, salah satunya adalah wajib tunduk dengan keterpenuhan syarat asas-asas pembentukan undang-undang yang baik. Yaitu asas materi muatan yang oleh Pasal 6 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, salah satunya adalah asas ketertiban dan kepastian hukum.

Asas ketertiban dan kepastian hukum, yaitu setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud adalah menekankan agar suatu aturan tersebut tidak bermasalah, baik dalam konteks norma kabur ataupun konflik norma.

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang P2SK yang menjadikan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan, secara nyata bertentangan dengan asas ketertiban dan kepastian hukum. Hal ini dikarenakan telah menimbulkan konflik norma dengan Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Polri dan KUHAP yang secara jelas telah menjamin kewenangan penyidik Polri dalam melakukan penyidikan atas semua tindak pidana.

Bahwa terdapat asas-asas preferensi hukum untuk menyelesaikan konflik di antara norma undang-undang, salah satunya adalah *lex specialis derogat legi generali*, yaitu undang-undang yang khusus menghilangkan nilai dari undang-undang yang umum. Munculnya konflik norma antara beberapa ketentuan dalam Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Polri dan KUHAP, tidak dapat diberikan justifikasi dengan penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*. Hal ini dikarenakan tidak terpenuhinya syarat penggunaan asas hukum *lex specialis derogat legi generali*, yaitu konflik terkait kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan tidak bersifat antar undang-undang yang hierarkinya sejajar, yaitu antara Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Polri dan KUHAP. Melainkan konflik ini adalah antara Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 30 ayat (4) yang secara tegas memberikan kewenangan Polri sebagai penegak hukum untuk semua tindak pidana.

Berikutnya. Peraturan Pemerintah sesuai Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar dan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang P3 adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Sesuai Pasal 12



Undang-Undang P3, materi muatan peraturan pemerintah adalah berisi materi untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Pasal 5 huruf c Undang-Undang P3 adalah kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Keberadaan PP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Sektor Jasa Keuangan yang di Pasal 2 ayat (1) menyebutkan penyidik tindak pidana di sektor jasa keuangan terdiri atas pejabat penyidik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Otoritas Jasa Keuangan bertentangan dengan Undang-Undang P2SK yang secara jelas menyebutkan hanya penyidik OJK yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan.

Demikian keterangan sebagai Ahli yang dapat saya sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [11:49]**

Walaikumsalam wr. wb. Baik, terima kasih, Prof. Bayu. Selanjutnya Prof. Hibnu, silakan.

**16. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: HIBNU NUGROHO [12:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kebijakan hukum pidana atau disebut juga kebijakan politik hukum pidana mengandung pengertian tentang bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan yang baik. Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan hukum yang seharusnya menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di dalam Pasal 30 ayat (4) menyebutkan bahwa Polri adalah alat negara yang mempunyai tugas untuk menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melindungi masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Selanjutnya, dituangkan dalam peraturan tentang Kepolisian Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Ketentuan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia disebutkan adalah kepolisian adalah segala hal yang berkaitan dengan fungsi lembaga polisi, serta peraturan perundang-undangan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang disebutkan tugas pokok adalah sebagai berikut.

1. Memelihara keamanan ketertiban.
2. Menegakkan hukum.
  - c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2/2002 menguraikan tugas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13, yaitu melaksanakan pengaturan penjagaan pengawasan patroli, menyelenggarakan kegiatan menjamin keamanan ketertiban, membina Masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kesadaran hukum, turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

f. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundangan lainnya.

g. Menjalankan identifikasi. Dan, h. melindungi keselamatan jiwa raga.

Kewenangan penyidikan tindak pidana yang dimiliki Polri telah diatur secara jelas di dalam Pasal 6 ayat (1) undang ... KUHAP yang menyebutkan penyidik adalah:

1. Polisi ... pejabat polisi negara.
- b. Pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang.

Dari Ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP tersebut, dapat diketahui bahwa penyidik tidak hanya polisi negara, namun juga PPNS yang diberikan kewenangan khusus. Lebih lanjut, diatur dalam Undang-Undang Nomor 21/2012 ... 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 9 huruf c disebutkan bahwa OJK memiliki kewenangan penyidikan yang lengkapnya di dalam huruf c adalah melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain lembaga jasa keuangan, pelaku, penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana maksud dalam perundang-undangan di sektor keuangan.

Yang Mulia Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Penyidikan merupakan bagian pemeriksaan pendahuluan, pra-ajudikasi, yang mana merupakan pintu gerbangnya masuk penyelesaian suatu perkara pidana. Begitu pentingnya fase penyidikan, sehingga harus dilakukan oleh pihak sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Penyidikan-penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang dilakukan secara terkoordinatir dengan penyidik Polri.

Beberapa penyidik yang selama ini telah berjalan, bisa dilihat dari penyidik PPNS perpajakan, perbankan, merek, perlindungan, dan

pengelolaan lingkungan hidup. Mekanisme pelaksanaan koordinasi pengawasan dilakukan penyidik Polri di antaranya adalah melakukan untuk kepentingan penyidikan, penyidik Polri memberikan petunjuk kepada PPNS yang memberikan penyidikan yang berlakukan. Jadi sifatnya adalah pasif.

Dua. Dalam hal suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana sedang penyidikan PPNS, kemudian ditemukan bukti yang kuat diajukan kepada penuntut umum. PPNS melaporkan hal itu kepada penyidik Polri sebagai rangkaian dari sistem peradilan pidana.

Tiga. Dalam hal tindak pidana telah selesai dilakukan oleh PPNS, segera menyerahkan hasilnya kepada penuntut umum.

Dan keempat. Dalam hal penghentian penyidikan karena tidak cukup bukti suatu budaya tersebut, maka merupakan tindak pidana penyidikan dihentikan demi hukum oleh PPNS.

Pengaturan lebih lanjut mengenai kewajiban Polri untuk melakukan koordinasi pengawasan pembinaan teknis, PPNS diatur dalam Pasal 14 huruf f Undang-Undang Nomor 2/2002, kemudian Pasal 16 huruf k yang mempunyai wewenang untuk memberikan petunjuk bantuan penyidikan PPNS.

Di dalam hal ini juga, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XVI/2018 juga menyebutkan bahwa OJK di dalam melaksanakan penyidikan adalah dengan melakukan koordinasi dengan penyidik Polri.

Yang Mulia Wakil Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dari uraian di atas, perlunya kita pahami mengingat bahwa asas hukum yang sudah populer dalam menerapkan ketentuan perundangan yang asas *lex superior derogat legi inferiori* yang dapat diartikan bahwa peraturan perundangan-undangan mempunyai derajat lebih rendah dan hierarkinya peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi. Ketentuan disebut kalau kita sebut dalam teori, Stufenbau Teori dari Hans Kelsen, yaitu bahwa menyatakan sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang, dimana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang lebih tinggi harus berpegangan pada peraturan hukum yang lebih dasar, yaitu *grundnorm*.

Hierarki peraturan perundangan-undangan Indonesia dari superior kepada inferior, yang biasa disebut adalah dari Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan perppu, sampai pada peraturan pelaksana. Dari hierarki tersebut, terlihat bahwa norma yang paling super adalah UUD 1945 yang menjadi dasar *grundnorm* artinya, semua di bawahnya harus berdasarkan, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang 1945.

Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 1945 dengan tegas mengatur bagaimana kedudukan Polri sebagai alat negara mempunyai tugas

untuk menjaga keamanan dan ketertiban, melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta melakukan penegakan hukum. Ketentuan itu menjadi norma dasar bagi semua peraturan di bawahnya bahwa Polri mempunyai kedudukan, sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang tidak boleh digeser maupun diubah.

Di dalam sistem penegakan hukum Indonesia, kedudukan Polri diatur dengan tegas, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 881 tentang KUHAP bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara dan pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan undang-undang khusus. Ketentuan yang diatur dalam KUHAP tentang penyidikan tindak pidana merupakan pedoman hukum selanjutnya. Karena semua pengaturan harus berkaitan dengan sistem peradilan pidana. KUHAP merupakan jenis perlindungan yang kedudukannya berada Undang-Undang 1945, apabila dilihat dari hierarki peraturan di Indonesia.

Oleh sebab itu, semua ketentuan perundangan yang berkait dengan kedudukan penyidik di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus selaras dengan Pasal 6 ayat (1) KUHAP. Ketentuan selanjutnya lebih konkret perihal penyidikan berada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Ketentuan asas *lex superior derogate lex inferiori* ini harus selalu diperhatikan saat membuat ketentuan perundangan agar tidak terjadi kekacauan di dalam penerapannya, khususnya mengenai kewenangan penyidikan dalam Undang-Undang P2SK. Kedudukan Polri sebagai koordinator dalam penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus tetap dilakukan dan tidak boleh dihindari.

Oleh sebab itu, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 dan 2/PUU-XVI/2018 juga menyebutkan, "OJK dalam melakukan penyidikan adalah melakukan koordinasi, penyidik Polri merupakan bagian dari sistem peradilan pidana." Konsep koordinasi yang dilakukan ini adalah hanya bersifat pasif dari penyidik, hanya menerima hasil penyidikan dari PPNS, jadi tidak bisa diartikan yang sejajar.

Ketentuan Pasal 8 angka 21, Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK yang menyebutkan, "Penyidikan atas tindak pidana di sektor jasa keuangan hanya dapat dilakukan oleh penyidik OJK." Dalam hal ini mengakibatkan tidak berwenangnya lagi penyidik kepolisian melakukan penyidikan tindak pidana sektor keuangan, sebagaimana yang disebut dalam Undang-Undang P2SK.

Dengan kondisi demikian, maka hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK berpotensi tidak diterima oleh Kejaksaan. Oleh sebab itu, ketentuan pasal yang mengatur adanya penyidik selain penyidik yang diatur oleh KUHAP, akan mempersulit proses penegakan hukum selanjutnya.

Yang Mulia, Wakil Ketua, dan Majelis Hakim Konstitusi Yang Terhormat. Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, boleh dikatakan apa pun jenis tindak pidananya, penyidik Polri adalah bagian, kita ulangi lagi, bagian dari penyidik tindak pidana sektor keuangan.

Yang kedua, Pasal 49 ayat (1) huruf c dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 yang mengatur tentang penyidikan tindak pidana sektor keuangan OJK tidak selaras dengan konsep sistem peradilan pidana Indonesia. Sehingga walaupun Undang-Undang P2SK tersebut merumuskan adanya (ucapan tidak terdengar jelas), tapi tidak boleh menghilangkan keberadaan Polri sebagai penyidik.

Dampak yang terjadi, penyidik OJK yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-Undang 4/2003 berpotensi menjadi tidak sah. Demikian pula, penyidik Polri tidak dapat melakukan penyidikan tindak pidana tersebut, hal ini akan berpotensi menimbulkan kondisi ketidakpastian dalam penanganan tindak pidana sektor keuangan.

Terima kasih, ini bagian dari pendapat saya. Wallahul muwaffiq thariq wassalamualaikum wr. wb.

**17. KETUA: ANWAR USMAN [23:42]**

Terima kasih, Prof.

Terakhir, Dr. Khairul Fahmi, silakan.

**18. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: KHAIRUL FAHMI [24:00]**

Assalamualaikum wr. wb. Ketua, Wakil Ketua, Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, Pemohon, Pemerintah, DPR, Pihak Terkait. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk memberikan keterangan dalam persidangan ini.

Yang Mulia Hakim Konstitusi yang saya hormati, saya langsung ke poin bahwa terkait pokok persoalan yang diuji pada hari ini berkenaan dengan OJK ditempatkan sebagai satu-satunya institusi yang diberi wewenang melakukan penyidikan. Saya punya tiga poin yang akan saya jelaskan dalam keterangan ini.

Pertama, bagaimana kedudukan konstitusional Polri sebagai institusi yang diberi tugas melakukan penegakan hukum sesuai Pasal 30 ayat (4) Konstitusi?

Kedua, sesuai kerangka Pasal 30 ayat (4) Konstitusi, apakah tugas penegakan hukum dapat diberikan kepada institusi selain Polri?

Yang ketiga, apa konsekuensi hilangnya wewenang Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang P2SK terhadap desain hubungan kelembagaan antarcabang kekuasaan negara sesuai Undang-Undang Dasar 1945?

Majelis Hakim yang saya hormati. Berkenaan dengan kedudukan Polri dalam Konstitusi sesuai Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar

1945, norma tersebut secara tegas menentukan bahwa salah satu tugas utama Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menegakkan hukum. Dalam konteks ini, tugas penegakan hukum merupakan mandat konstitusional Polri yang diserahkan Konstitusi kepada Polri. Lahirnya norma Konstitusi tersebut berasal dari pembahasan terkait peran Polri sebagai alat keamanan negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum pada perubahan UUD 1945 tahun 1999-2000.

Dan di dalam keterangan ini, saya anggap dibacakan, ada saya kutip pendapatnya mantan Kapolri, Roesdihardjo, Bibit S.R., Asnawi Latief, Sutjipno, Gregorius Seto Hariyanto, Agun Gunadjar Sudarsa, dan semuanya mereka adalah orang-orang yang dalam proses perubahan Konstitusi itu menjelaskan, membahas peran konstitusional Polri bahwa Polri adalah alat negara yang diberi wewenang untuk menjaga keamanan, ketertiban dan salah satu cara ... apa namanya ... tugas yang dimiliki Polri dalam menegakkan keamanan dan ketertiban itulah dengan melakukan fungsi penegakan hukum.

Berangkat dari kerangka normatif kedudukan dan fungsi Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 dapat disimpulkan bahwa Polri merupakan satu-satunya alat negara yang memiliki fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka melaksanakan fungsi tersebut, Polri diberi tugas melakukan penegakan hukum, dalam hal ini bertindak selaku penyidik terhadap perbuatan yang dinilai telah mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Oleh karena itu, apa pun bentuk perbuatan yang dapat mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, Polri memiliki mandat konstitusional untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku perbuatan tindak pidana tersebut.

Majelis Hakim Konstitusi yang saya hormati, selanjutnya saya masuk ke persoalan kedua berkenaan dengan apakah tugas penegakan hukum juga dapat diberikan kepada institusi di luar Polri?

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tugas penegakan hukum adalah tugas Konstitusional Polri sesuai Pasal 30 ayat (4), hanya saja UUD 1945 tidak menutup ruang bahwa penegakan hukum juga dapat dilakukan atau melibatkan organ negara lainnya. Bahkan terkait dengan penegakan hukum di sektor jasa keuangan, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan 102, itu juga menegaskan bahwa OJK juga diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, dan saya tidak bacakan lagi kutipan-kutipan ini.

Ada kutipan di pasal ... di Putusan MK Nomor 102, di paragraf [3.15] dan [3.16]. Pertimbangan MK dalam putusan di atas menegaskan bahwa wewenang penyidikan yang diberikan kepada OJK, sama sekali tidak dapat dilepaskan dari Polri karena harus dilakukan OJK dalam kerangka koordinasi dengan Polri. Koordinasi OJK dengan

Polri dilakukan sejak diterbitkannya surat pemberitahuan dimulai penyidikan, sampai perkara tersebut dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum. Dengan demikian, secara implisit dapat dipahami bahwa wewenang utama penyidikan tetap ada pada Polri, sementara OJK memiliki wewenang penyidikan yang bersifat mendukung bagi tugas penegakan hukum di sektor jasa keuangan.

Dengan demikian, pemberian wewenang dan tugas penegakan hukum kepada organ selain Polri, sama sekali tidak dapat meniadakan tugas penegakan hukum Polri. Bisa saja organ negara tertentu diberi wewenang melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tertentu yang mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, namun pemberian wewenang tersebut dengan tidak menghilangkan tugas penegakan hukum oleh Polri terhadap perbuatan tertentu dimaksud. Artinya, Polri akan selalu ada dan memiliki wewenang untuk melakukan penegakan hukum terhadap jenis perbuatan apa saja yang dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat, sekalipun terdapat organ negara lain yang juga diberi wewenang melakukan penegakan hukum terhadap perbuatan tindak pidana ... perbuatan atau tindakan pelanggaran hukum tersebut. Tidak ada satu pun perbuatan yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban masyarakat, dimana Polri tidak dapat melakukan penyidikan terhadap perbuatan tersebut.

Majelis Hakim Konstitusi Yang saya hormati. Selanjutnya Ahli akan membahas masalah terkait pertanyaan ketiga, bagaimana konsekuensi hilangnya wewenang institusi Polri dalam melakukan penegakan hukum di sektor jasa keuangan dalam Undang-Undang P2SK terhadap desain hubungan kelembagaan antar cabang kekuasaan negara sesuai UUD 1945?

Bahwa dengan diubahnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK melalui Undang-Undang P2SK, maka institusi Polri tidak lagi memiliki wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Wewenang penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan bergeser menjadi hanya menjadi wewenang OJK.

Polri secara kelembagaan tidak lagi berwenang melakukan penyidikan. Fakta hukum ini menimbulkan dampak ketatanegaraan cukup serius, dimana terjadi peralihan satu wewenang dari organ presiden, dalam hal ini Polri kepada lembaga negara independen. Peralihan wewenang dimaksud terjadi secara penuh dari cabang kekuasaan eksekutif kepada cabang kekuasaan lembaga negara independen.

Dengan peralihan tersebut, presiden tidak lagi memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, ketertiban melalui penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan. Sebab tugas itu sudah berpindah menjadi wewenang OJK sepenuhnya.

Padahal secara ketatanegaraan, salah satu kekuasaan eksekutif yang tidak dapat dilepaskan dari presiden adalah tugas di bidang ketertiban dan keamanan umum dengan menggunakan instrumen penegakan hukum untuk semua sektor kehidupan bernegara. Tidak ada ranah kehidupan bernegara yang seharusnya boleh lepas dari kekuasaan penegakan hukum presiden. Sebab presidenlah yang memegang tanggung jawab penegakan hukum, khususnya dalam lingkup penyidikan dan penuntutan dalam rangka memastikan keamanan dan ketertiban umum terjaga dengan baik, sesuai amanat UUD 1945.

Lalu bagaimana mungkin presiden dapat menjalankan kekuasaan penegakan hukumnya pada sektor jasa keuangan, jika peran dalam ... peran dari tangannya presiden, yaitu Polri untuk itu dihilangkan? Memang wewenang itu dialihkan kepada OJK, tetapi OJK bukanlah organ presiden. OJK ditentukan oleh undang-undang sebagai lembaga negara independen yang dipimpin oleh dewan komisioner yang bersifat kolektif kolegial. Apabila presiden membutuhkan upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan, presiden tidak bisa memerintah OJK, sebagaimana presiden bisa meminta Polri. Sebab posisi OJK bukanlah sebagai suborgan presiden, melainkan sebagai lembaga negara independen yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, dimana presiden tidak dapat mengintervensinya.

Bahwa dengan dampak ketatanegaraan yang demikian, tidak seharusnya wewenang penegakan hukum dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat pada sektor jasa keuangan dihilangkan dari Polri. Wewenang Polri melakukan penegakan hukum pada sektor jasa keuangan, mestinya tetap dipertahankan agar pelaksanaan wewenang pelanggaran pemerintahan presiden di bidang keamanan, ketertiban umum, melalui tugas penegakan hukum tidak terganggu.

Demikian, keterangan ini saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan keterangan dapat membantu Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus Permohonan ini.

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

#### **19. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [32:45]**

Walaikumsalam wr. wb. Silakan, kembali.

Terima kasih kepada ketiga Ahli yang sudah menyampaikan pengantar Keterangan Ahlinya, yang selengkapnya sudah kami terima. Nanti kalau Pemohon, segala macam mau memerlukannya, nanti bisa datang di ... berurusan dengan Kepaniteraan.



Silakan, Pihak Terkait Kepolisian, kalau ada yang mau mendalami kepada Ahlinya, nanti disebutkan secara jelas kepada siapa.

**20. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [33:18]**

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

**21. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [33:19]**

Ya.

**22. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [33:20]**

Izin, Yang Mulia, atas perkenannya. Kami akan sedikit minta pendalaman kepada ketiga Ahli kami. Yang pertama Prof. Bayu, Ahli Perundang-Undangan.

Kami ingin mendapatkan penegasan dari Ahli, dari sisi ilmu perundang-undangan. Apakah konflik norma yang terjadi perihal kewenangan penyidikan itu merupakan konflik norma antara Undang-Undang Kepolisian, Undang-Undang KUHP, dan Undang-Undang P2SK? Atau konflik norma yang terjadi antara Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Dasar? Mohon kami beri penegasan kembali terkait dengan itu.

Kemudian, yang kedua kepada Ahli Tata Negara Pak Khairul Fahmi, terkait dengan apakah keberadaan OJK sebagai lembaga negara independen dapat ditempatkan sebagai lembaga penegak hukum pidana utama dalam sektor penegakan tindak pidana pada sektor jasa keuangan? Mohon kami diberikan penjelasan.

Kemudian, yang ketiga kepada Ahli Hukum Pidana Prof. Hibnu Nugroho, terkait yang pertama, apakah kewenangan Polri sebagai penyidik sama dengan kewenangan Polri sebagai korwas dalam penanganan tindak pidana?

Kemudian, yang kedua pertanyaannya masih Prof. Hibnu, terkait dengan apakah penyidik Polri yang berada di lingkungan OJK dapat mempresentasikan kewenangan daripada Polri secara umum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang? Mohon kami diberikan penjelasan.

Demikian, Yang Mulia, kami kembalikan. Terima kasih.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [35:36]**

Selanjutnya, silakan, Pihak Terkait OJK, kalau ada pertanyaan.

**24. PIHAK TERKAIT DARI OJK: FAIZA B.N. [35:47]**

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya.  
Untuk kali ini, kita tidak mengajukan pertanyaan. Terima kasih.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [35:54]**

Baik, terima kasih.  
Pemohon, dipersilakan.

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: M. RULLYANDI [36:00]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Kami tunjukkan pertanyaan ini kepada tiga Ahli yang dihadirkan dari Pihak Polri, Yang Mulia. Pertama kepada Ahli HTN, Bapak Dr. Khairul Fahmi. Apakah kewenangan penegakan hukum oleh Polri yang diatur dalam Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 dapat dihilangkan oleh norma Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK yang menjadikan OJK sebagai penyidik tunggal dalam penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan?

Kemudian, yang kedua, masih Pak Dr. Khairul Fahmi. Apakah Putusan MK Nomor 102 Tahun 2018 yang di dalamnya menegaskan kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan dapat dilakukan oleh Polri dan OJK harus menjadi pedoman dalam pembentukan Undang-Undang P2SK? Apabila putusan MK tidak dipedomani, apa dampak bagi konstusionalitas norma Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang P2SK?

Selanjutnya kepada Prof. Bayu Dwi Anggono, Ahli Ilmu Perundang-Undangan. Apakah Peraturan Pemerintah dapat membuat norma yang berbeda dengan undang-undang?

Yang kedua, apakah Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2023 dapat dikategorikan sebagai kebijakan hukum darurat dalam rangka menjamin kepastian hukum dan keabsahan proses penyidikan sektor jasa keuangan yang sedang ditangani oleh penyidik Polri akibat hilangnya kewenangan penyidikan Polri dalam Undang-Undang P2SK?

Yang terakhir untuk Ahli Pidana, rekan kami, Yang Mulia, izin.

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDIK WAHYUDI [38:06]**

Izin, Yang Mulia, saya akan bertanya secara tegas kepada Ahli Pidana Prof. Hibnu.

Pertanyaan pertama, apakah norma Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang PPSK bertentangan dengan KUHAP?

Yang kedua, apakah norma Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang PPSK mengenai penyidik pegawai tertentu juga bertentangan dengan KUHAP?

Yang terakhir tambahan, saya ingin bertanya secara konsep. Tadi di awal, Prof. Hibnu mengutip beberapa pendapat ahli hukum pidana. Yang di sini saya lihat ada pendapatnya Prof. Barda Nawawi Arief. Jadi secara kebijakan hukum pidana disebutkan bahwa politik hukum pidana mengandung pengertian bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan yang baik.

Saya juga ingin minta jawaban secara eksplisit dan tegas dari Prof. Hibnu. Apakah kewenangan penyidikan tunggal di dalam Undang-Undang P2SK yang hanya diberikan kepada penyidik OJK, merupakan rumusan perundang-undangan yang tidak baik secara formulasinya, begitu?

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih kepada Ahli semua.

**28. KETUA: ANWAR USMAN [39:37]**

Baik. Pada Kuasa Presiden, ada atau cukup? Ya, baik.

Dari Meja Hakim, cukup juga.

Dipersilakan, Ahli, sesuai dengan nomor urut tadi. Silakan Prof. Bayu.

**29. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: BAYU DWI ANGGONO [39:59]**

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Respons atas pendalaman yang pertama dari Polri, apakah kemudian konflik norma yang terjadi saat ini, itu adalah antara Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Polri dan KUHAP, begitu ya, sehingga bisa digunakan yang saya sebutkan tadi sebagai asas *lex specialis derogat legi generalis*.

Tentu kemudian, kalau kita lihat posisi Undang-Undang Polri terkait kewenangan penegakan hukum, yaitu penyidikan semua tindak pidana, itu bagian dari Undang-Undang Organik yang merupakan perintah dari Pasal 30 ayat (5) Undang-Undang Dasar, dimana dalam Pasal 30 ayat (4) itu bicara soal tugas Polri untuk menegakkan hukum yang pengaturan pelaksanaannya, sekali lagi, pengaturan pelaksanaannya adalah melalui undang-undang.

Begitu juga dalam KUHAP, bahwa pentingnya hukum pidana formil, itu sesuai dengan nilai-nilai asasi manusia, sehingga merupakan pelaksanaan langsung dari Undang-Undang Dasar. Karena itu, ketika Undang-Undang P2SK melalui ... mengubah beberapa ketentuan undang-undang yang tadi melalui melalui omnibus ya, mengubah Undang-Undang OJK, Undang-Undang Perbankan, Perbankan Syariah,

Pasar Modal, dan Perasuransian, maka sesungguhnya undang-undang yang dimaksud adalah kategori undang-undang nonorganik, dia bukan melaksanakan perintah langsung dari Pasal 30 ayat (4) atau ayat (5) Undang-Undang Dasar.

Dengan demikian, karena bicara 30 ayat (4) itu bicara kewenangan eksklusif Polri sebagai bagian dari institusi cabang kekuasaan eksekutif dalam penegakan hukum, maka konflik saat ini di Undang-Undang P2SK sesungguhnya bukan dengan Undang-Undang Polri dan juga dengan KUHAP, sehingga tidak bisa digunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Tapi ini adalah konflik antara norma undang-undang dengan Undang-Undang Dasar. Karena itu, jawaban yang pertama ini bukan konflik antara undang-undang, tapi konflik Undang-Undang P2SK dengan Undang-Undang Dasar.

Berikutnya dari Pemohon, apakah kemudian PP dapat memuat norma yang berbeda dengan undang-undang? Dan apakah kemudian yang kedua, dikenal sebuah PP sebagai peraturan darurat? Begitu.

Kalau kita lihat hierarki peraturan perundang-undangan kita, kemudian bagaimana batasan materi muatan peraturan pemerintah, sesungguhnya sudah terang-benderang, baik dalam Undang-Undang Dasar kita yang kemudian diturunkan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang P3 bahwa PP adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Jadi, menjalankan undang-undang.

Tentu kemudian kalau kita lihat, ketika undang-undang sudah menetapkan norma-norma yang kemudian harus dijalankan, maka tidak terbuka ruang bagi PP untuk mengatur yang berbeda dengan apa yang sudah diatur dalam undang-undang. Dalam hal ini, kalau dikaitkan dengan Undang-Undang P2SK secara jelas dalam Undang-Undang P2SK, kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan itu hanya dapat dilakukan oleh OJK.

Karena itu, ketika PP 5 Tahun 2023 kemudian mengatur bahwa kewenangan penyidikan tindak pidana di sektor jasa keuangan dilakukan oleh Polri dan ... penyidik Polri dan penyidik OJK, itu jelas adalah menyimpangi ketentuan dari undang-undang. Apakah hal semacam itu dapat dimaklumi sebagai sebuah PP darurat? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena terbuka ruang sesungguhnya ketika ditemukan kondisi bahwa undang-undang dimaksud akan kemudian menimbulkan persoalan keabsahan penyidikan Polri yang sedang berjalan. Karena dalam Undang-Undang P2SK itu tidak ada ketentuan peralihan yang mengatur bagaimana status penyidikan yang sedang ditangani oleh Polri. Di Undang-Undang P2SK itu enggak ada ketentuan peralihan seperti itu, apakah kemudian dialihkan dalam jangka berapa lama? Sehingga ada persoalan dengan keabsahan tadi. Harusnya adalah melalui mekanisme di Pasal 22 Undang-Undang Dasar, ya, melalui perppu.

Jadi ketika kemudian diketahui bahwa ada persoalan dengan Undang-Undang P2SK, bagaimana soal keabsahan tadi, ya, jadi PP 5/2023 tidak bisa kemudian dikatakan darurat dalam rangka menjamin keabsahan penyidik oleh Polri, maka sesungguhnya ruang yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang, dalam hal ini adalah presiden yang mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Bukan kemudian melegitimasi PP ini untuk menjamin keabsahan karena ini adalah problematik, baik dari konteks teori dan praktik, tentu tidak bisa diterima. Karena itu tidak dikenal PP darurat, kecuali kemudian hal ihwal kegentingan yang memaksa, pembentuk undang-undang bisa mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

Demikian, Yang Mulia, jawaban saya atas pendalaman Polri maupun dari ... dari Kuasa Pemohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**30. KETUA: ANWAR USMAN [44:50]**

Terima kasih Prof.  
Lanjut ke Prof. Hibnu, silakan.

**31. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: HIBNU NUGROHO [44:56]**

Terima kasih, Yang Mulia. Ada beberapa pertanyaan.

Pertama. Bahwa politik hukum penanganan suatu penyidikan itu adalah bagaimana usaha negara untuk mengantisipasi, untuk menindak suatu kejahatan.

Dalam perkembangan hukum yang sekarang ini, terkait dengan politik hukum penanganan penyidikan tidak pidana, itu kita mengenal beberapa multipenyidik. Ada penyidik Polri, ada penyidik PPNS, ada penyidik dari Kejaksaan, Angkatan Laut, dan sebagainya, itu berkembang. Oleh karena itu, dalam istilah penyidik tunggal ... tunggal itu enggak ada, tunggal enggak ada. Penuntut umum tunggal ada sebagai bentuk asas dominus litis. Itu yang menjawab dari politik hukum, bagaimana usaha negara dalam rangka untuk memberantas suatu tindak pidana.

Oleh karena itu, kalau kita lihat dalam suatu penyidikan suatu tindak pidana, maka di dalam ketentuan suatu perundangan itu tidak boleh hanya monopoli satu. Di dalam undang-undang, KUHAP merupakan induk, siapa itu penyidik? Adalah Polri dan PPNS. Fungsi PPNS sebagai ... adalah sub untuk mendukung karena begitu sulitnya suatu penegakan hukum. Oleh karena itu, dibentuk suatu korwas.

Pertanyaan tadi, apakah korwas itu sama dengan penyidik Polri? Enggak. Kalau korwas, itu fungsinya pasif, menunggu dari hasil penyidikan PPNS yang kemudian diserahkan penuntut umum bagian dari suatu sistem peradilan pidana. Jadi pasif, tidak ada aktif. Oleh karena itu, dalam hal seperti ini, biasanya penanganan-penanganan

yang dilakukan oleh penyidik PPNS itu dikoordinasi dengan koordinator pengawasan Polri.

Pertanyaan kedua tadi, apakah dalam suatu penyidikan Polri di ... di OJK itu sama? Enggak. Ingat, dalam penyidikan PPNS Polri itu beda. 90% sama, kecuali satu, dalam hal upaya paksa badan. Itu yang tidak boleh.

Oleh karena itu, dalam hal suatu tindak pidana apa pun, pasti Polri masuk karena ketika ada suatu tindakan-tindakan yang melakukan upaya paksa badan. Kalau penyitaan, pengeledahan, itu sah. Tapi kalau terhadap penangkapan ataupun sampai penahanan, harus dilakukan oleh penyidik Polri. Inilah desain dari KUHAP yang sekarang ini masih berjalan dan berkembang ke depan. Kalau kita lihat dalam KUHAP baru itu, bukan lagi hanya penyidik Polri, tapi adalah PPNS dan pejabat fungsional tertentu yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Jadi tambah satu lagi. Mungkin ke depan kalau memang itu pejabat fungsional tertentu, bisa OJK masuk ke sana. Ini yang ... yang berkembang di dalam penanganan suatu perkara.

Pertanyaan yang terakhir kaitannya dengan Pasal 49, apakah bertentangan? Ya menurut kami bertentangan. Karena dampak yang terjadi, ini mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Semenjak diberlakukannya Undang-Undang OP2SK, berarti penyidik Polri tidak boleh menangani. Potensi praperadilannya tinggi sekali, yang berarti apa yang dilakukan dari Januari sampai bulan ini, dinyatakan tidak sah. Ini yang menjadikan ketidakpastian.

Demikian juga sebaliknya, tadi pertanyaannya, apakah yang sekarang ini sah? Ya, sah, tapi potensi menjadi perdebatannya cukup tinggi. Karena kewenangan penyidikan itu ada Polri, mengacu pada undang-undang di Kepolisian Negara. Inilah yang tadi saya katakan dalam kondisi yang tidak menjamin suatu kepastian hukum yang berpotensi penegakan hukum menjadikan suatu kekacauan, sehingga perlu adanya suatu sistematis. Karena di dalam suatu hukum acara itu tidak bisa ditafsirkan, yang harus dirumuskan secara *lex stricta*.

Terima kasih, Yang Mulia.

### **32. KETUA: ANWAR USMAN [48:42]**

Baik. Terakhir, Dr. Khairul Fahmi, silakan.

### **33. AHLI DARI PIHAK TERKAIT POLRI: KHAIRUL FAHMI [48:46]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Terkait dengan posisi penegak hukum utama itu, ya. Di konstitusi itu jelas dikatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia itu tugasnya adalah menegakkan hukum. Lalu kemudian, di Putusan MK Nomor 102 itu, MK di sini kan menggunakan bahasa bahwa

menimbang bahwa apabila diletakkan dalam perspektif kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh OJK sebagai salah satu lembaga lain yang memiliki wewenang penyidikan selain penyidikan yang dimiliki oleh lembaga kepolisian. Jadi, di sini sebetulnya konstruksi yang diletakkan MK di Putusan 102 ini, sejalan dengan apa yang dinyatakan dalam Pasal 30 konstitusi bahwa tugas utama penegakan hukum itu ada di Polri.

Oleh karena itu, apabila ada lembaga lain, termasuk lembaga negara independen seperti OJK, yang juga diberi kewenangan untuk menegakkan hukum, tidak hanya penegakan hukum administratif, tapi juga penegakan hukum pidana, dia tetap tidak mengenyampingkan atau tidak menggantikan posisi Polri sebagai penegak hukum utama. Karena kalau itu digantikan, justru dia telah lari atau bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (4) konstitusi kita itu. Dan dari risalah perumusan Pasal 30 ayat (4) itu, jelas sekali bahwa fungsi penegakan hukum Polri itu adalah dalam rangka menjaga keamanan ketertiban itu. Jadi, tidak mungkin fungsi utama itu digeser, sekalipun ada lembaga lain yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum.

Lalu terkait dengan pertanyaan dari Pemohon, Kuasa Pemohon, apakah kewenangan ... dan saya kira ini klir bahwa apa ... di konstitusi sudah diatur klir bahwa Polri mempunyai tugas penegakan hukum. Di putusan MK juga sudah ditegaskan begitu, maka undang-undang apapun yang mengatur tentang fungsi penegakan hukum, tentu tidak boleh menyimpangi apa yang sudah diatur dalam konstitusi dan juga apa yang sudah diputus dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga Putusan MK Nomor 102, ya jelas bahwa tidak boleh apa yang ada di dalam putusan itu disimpangi ketika Undang-Undang P2SK ini disusun. Dan saya kira ini yang perlu di hati-hati sebenarnya oleh pembentuk undang-undang bahwa putusan-putusan MK terkait dengan pengujian undang-undang, walaupun akan dilakukan perubahan terhadap undang-undang itu, dia mesti menyisir apa saja putusan-putusan MK berkaitan dengan undang-undang itu, sehingga rumusan-rumusan pasal yang dirumuskan di undang-undang itu tidak kemudian lari dari apa yang sudah dinyatakan oleh MK dalam putusan-putusan karena putusan MK itu sesungguhnya adalah penafsiran terhadap konstitusi kita.

Terima kasih, Yang Mulia.

#### **34. KETUA: ANWAR USMAN [51:27]**

Baik, terima kasih.

Untuk Pihak Terkait OJK, apakah akan mengajukan ahli atau saksi? Atau sudah cukup?

**35. PIHAK TERKAIT DARI OJK: FAIZA B.N. [51:42]**

Izin, Yang Mulia, apabila kami diberikan kesempatan, kami akan mengajukan satu ahli dan dua orang saksi.

**36. KETUA: ANWAR USMAN [51:49]**

Ya, makanya ditawari itu, diberi kesempatan. Sekalian ya, satu ahli, dua saksi, ya?

**37. PIHAK TERKAIT DARI OJK: FAIZA B.N. [51:58]**

Baik, Yang Mulia.

**38. KETUA: ANWAR USMAN [52:00]**

Dengan catatan untuk keterangan tertulis dan CV dari ahlinya supaya diajukan paling tidak dua hari sebelum hari sidang.

Untuk Pihak Terkait Kepolisian, mengajukan Bukti PT-11A sampai dengan PT-12. Ya?

**39. PIHAK TERKAIT POLRI: TONY BINSAR [52:18]**

Benar, Yang Mulia.

**40. KETUA: ANWAR USMAN [52:19]**

Ya, sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

**KETUK PALU 1X**

Baik, untuk mendengar keterangan satu ahli dan dua saksi dari pihak terkait OJK, maka sidang ini ditunda hari Kamis, 2 November 2023, jam 11.00 WIB. Terima kasih untuk ketiga Ahli, ini Prof. Hibnu yang sering saya tonton kalau tampil di Tv, Pak Dr. Bayu ... Prof. Bayu, dan Dr. Khairul Fahmi.



Ya, baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.29 WIB**

Jakarta, 19 Oktober 2023  
Panitera,  
**Muhidin**

